



P E N E T A P A N

Nomor 1335/Pdt.G/2025/PA.Krw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 3215265510940001, Tempat tanggal lahir, Karawang, 15 Oktober 1994, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: windysilfia42@gmail.com, Nomor Kontak: 083877544262, sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

Tergugat, Tempat tanggal lahir, Karawang, 10 Oktober 1985, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat Gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 15 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan nomor perkara 1335/Pdt.G/2025/PA.Krw pada tanggal 15 April



2025 dan mengemukakan hal-hal sebagaimana tercantum dalam posita gugatannya;

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 07 April 2013, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor; 234/29/IV/2013, tertanggal 11 April 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat **tinggal bersama terakhir di rumah kediaman milik Penggugat** di Perumahan Graha Asri Residence I Blok E No.4, RT.010 RW.004, Desa Benge, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1 Anak I, NIK 3215260801140002, Laki-laki, Karawang, 08 Januari 2014, Umur 11 tahun, SD, Ikut Penggugat;
 - 3.2 Anak II, NIK 32145261302190004, Laki-laki, Karawang, 13 Februari 2019, Usia 6 tahun, Ikut Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak **Bulan Juni 2022** sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena:
 - 4.1 Tergugat kurang bertanggung jawab terkait keadaan ekonomi rumah tangga bersama, Tergugat tidak maksimal dalam memberikan nafkah, sehingga untuk mencukupi kebutuhan setiap harinya Penggugat terpaksa harus bekerja;
 - 4.2 Tergugat memiliki sifat cuek, Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dibandingkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga hal tersebut memicu rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;

Halaman 2 dari 7 halaman / Penetapan Nomor: 1335/Pdt.G/2025/PA.Krw



5. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung lama. Penggugat berusaha sabar, tetapi Tergugat tidak berusaha berubah dan merubah sifatnya. Oleh karena itu Penggugat merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat. puncaknya pada **Bulan Maret 2023 Tergugat pergi dari rumah kediaman milik Penggugat ke rumah kediaman orang tua Tergugat yang sesuai dengan alamat Tergugat diatas**, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi bergaul layaknya suami istri. Dimana sekarang ini **Penggugat tinggal di rumah kediaman milik Penggugat** sedangkan **Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat**;

7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, dan oleh karena itu untuk menghindari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Karawang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil dalam posita gugatannya, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karawang C.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:



1.

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.

Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

3.

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada persidangan pertama Penggugat hadir namun Tergugat tidak hadir meski sudah dipanggil secara resmi dan patut; kemudian Majelis Hakim menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, lalu Penggugat di dalam sidang menyatakan tidak hendak meneruskan perkaranya dan bermaksud akan mencabut gugatannya karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa, pada persidangan pertama, Penggugat hadir Tergugat tidak hadir meski sudah dipanggil secara resmi dan patut, lalu Penggugat menyatakan tidak hendak meneruskan perkaranya dan bermaksud akan mencabut gugatannya karena telah rukun;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (R.v), Penggugat diperkenankan untuk mencabut gugatannya, yang oleh karenanya berdasarkan Pasal 272 ayat (1) R.v tersebut pencabutan gugatan membawa akibat hukum bahwa kedua belah pihak dikembalikan pada keadaan yang sama sebelum diajukannya gugatan (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya maka maksud Penggugat yang memohon pencabutan gugatannya patut dikabulkan dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mencatat pencabutan perkara Penggugat tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan, di mana perkara tersebut masih dalam proses, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1.
Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1335/Pdt.G/2025/PA.Krw dari Penggugat;
2.
Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3.
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

Halaman 5 dari 7 halaman / Penetapan Nomor: 1335/Pdt.G/2025/PA.Krw



hingga saat ini sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Zulqaidah 1446 Hijriyah, oleh kami **Mukhlisin Noor, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H** dan **Dra. Nurhayati** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **H. Mohamad Rusli, S.H** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Mukhlisin Noor, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H

Dra. Nurhayati

Panitera Pengganti

Halaman 6 dari 7 halaman / Penetapan Nomor: 1335/Pdt.G/2025/PA.Krw



H. Mohamad Rusli, S.H

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|---|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 100.000,00 |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp. - |
| 4. Panggilan Tergugat | : Rp. 30.000,00 |
| 5. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat | : Rp. 10.000,00 |
| 7. PNBP Pencabutan Perkara | : Rp. 10.000,00 |
| 8. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 9. Meterai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 210.000,00
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)